



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Kepala DIK BUD	Kabag Organisasi	Kabag Hukum

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kepala DIK BUD	Kabag Organisasi	Kabag Hukum
		

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

Paraf Koordinasi		
Kepala DIK BUD	Kabag Organisasi	Kabag Hukum
		

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

a. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kepala DIK BUD	Kabag Organisasi	Kabag Hukum
		

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
 - b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

Paraf Koordinasi		
Kepala DIK BUD	Kabag Organisasi	Kabag Hukum
		

NO	NPSN	NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	ALAMAT
178	20521572	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Suger Lor 1 Kec. Maesan	JL. RAYA JEMBER NO. 149 -SUGERLOR - MAESAN
179	20521571	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Suger Lor 2 Kec. Maesan	DSN GEDANGAN - DESA SUGERLOR - MAESAN
180	20521570	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Suger Lor 3 Kec. Maesan	JL. RAYA MAESAN NO. 23 - MAESAN
181	20521919	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tanah Wulan 1 Kec. Maesan	JL. SUCOLOR - MAESAN
182	20521812	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tanah Wulan 2 Kec. Maesan	JL. BARAT GUNUNG - TANAH WULAN - MAESAN
183	20522190	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gambangan 1 Kec. Maesan	SUCO KEBUN - MAESAN
184	20522176	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gambangan 2 Kec. Maesan	SUCO KEBUN RT. 13 RW. 1 - MAESAN
185	20521530	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pujer Baru 1 Kec. Maesan	BALAI DESA PUJERBARU - MAESAN
186	20521529	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pujer Baru 2 Kec. Maesan	JL. RAYA PUJERBARU NO. 5 - MAESAN
187	20521531	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pujer Baru 3 Kec. Maesan	SUCOLOR DSN. GUNDANG - DESA PUJERBARU-MAESAN
188	20521575	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sucolor 1 Kec. Maesan	JL. DAWUHAN - DESA SUCOLOR - MAESAN
189	20521574	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sucolor 2 Kec. Maesan	DAWUHAN NO. 160 - DESA SUCOLOR-MAESAN
190	20521573	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sucolor 3 Kec. Maesan	DESA SUCOLOR RT.15 RW. 04 - MAESAN
191	20522301	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kejayan 1 Kec. Pujer	JL. RAYA PAKISAN KEJAYAN - PUJER
192	20522300	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kejayan 2 Kec. Pujer	DESA KEJAYAN - KECAMATAN PUJER
193	20522197	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kejayan 3 Kec. Pujer	DESA KEJAYAN KECAMATAN PUJER
194	20539339	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Mengok 1 Kec. Pujer	DESA MENGOK KECAMATAN PUJER
195	20521609	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Mengok 2 Kec. Pujer	DESA MENGOK KECAMATAN PUJER
196	20522363	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Alassumur 1 Kec. Pujer	DESA ALASSUMUR KECAMATAN PUJER
197	20522362	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Alassumur 2 Kec. Pujer	DESA ALASSUMUR KECAMATAN PUJER
198	20521682	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Padasan Kec. Pujer	DES PADASAN KECAMATAN PUJER
199	20521489	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Randulima Kec. Pujer	DESA RANDUCANGKRING KECAMATAN PUJER
200	20521608	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Mangli Ke. Pujer	JL. RANDU CANGKRING - MANGLI - PUJER
201	20521616	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Maskuning Kulon 1 Kec. Pujer	JL. PRINGGODANI NO. 10 - PUJER
202	20521614	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Maskuning Kulon 2 Kec. Pujer	DESA MASKUNING KULON - PUJER
203	20521613	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Maskuning Wetan 1 Kec. Pujer	DESA MASKUNING WETAN - PUJER
204	20521612	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Maskuning Wetan 2 Kec. Pujer	DESA MASKUNING WETAN - PUJER
205	20539338	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Maskuning Wetan 3 Kec. Pujer	DESA MASKUNING WETAN - PUJER
206	20521581	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukokerto 1 Kec. Pujer	JL. PRINGGODANI - PUJER
207	20521582	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukokerto 2 Kec. Pujer	DESA SUKOKERTO - PUJER
208	20521544	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukowono Kec. Pujer	DESA SUKOWONO KECAMATAN PUJER
209	20521546	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukodono 1 Kec. Pujer	DESA SUKODONO KECAMATAN PUJER
210	20521545	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukodono 2 Kec. Pujer	DESA SUKODONO KECAMATAN PUJER
211	20521744	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Wonosari 1 Kec. Wonosari	JL. RAYA SITUBONDO NO. 181 - WONOSARI
212	20521756	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Wonosari 2 Kec. Wonosari	JL. PB. SUDIRMAN NO. 182 - WONOSARI
213	20521741	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Wonosari 3 Kec. Wonosari	JL. MT HARYONO NO. 183 - WONOSARI
214	20521874	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Traktakan 1 Kec. Wonosari	JL. RAYA SITUBONDO DESA TRAKTAKAN - WONOSARI
215	20521873	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Traktakan 2 Kec. Wonosari	JL. RAYA SITUBONDO DESA TRAKTAKAN - WONOSARI